



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARIA Binti H. ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim, Gang Mutiara Nomor 27, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
2. **ANWAR Bin H. ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Parit Nanas RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak;
3. **NURSIYAH alias SIYOT Binti H. ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Komplek Pemda Rambai Permai, Jalur B Nomor 153, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak;
4. **JARIATI Binti NAMPENG YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Parit Nanas RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
5. **NURJANAH Binti NAMPENG YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti, RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
6. **ISKANDAR Bin NAMPENG YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Buntu RT 002 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
7. **RUSMINI Binti NAMPENG YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
8. **SABTANINGSIH Binti ABDULLAH RAHMAN**,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak;

9. HAIRUDIN Bin ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Jalan 28 Oktober, RT 002 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

10. NILAWATI Binti ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

11. RUSDIANA Binti ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

12. IRWAN HANANTO Bin ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Kenari II, Pontianak;

13. ERWIN Bin ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

14. WENI SUSANA Binti ABDULLAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Karya Kita, Gang Karya Kita RT 005 RW 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jakariato, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Jakariato, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sepakat II (A. Yani) Blok S Nomor A.1, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. ABDUL MALIK Bin ABDUL MAJID, bertempat tinggal di Jalan Parit Nenas, Gang Tri Sakti, Kelurahan Siantan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NUR HAKIM Bin MUHAMMAD TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Parit Nenas, Gang Tri Sakti, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frederick La Mbodja, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Frederick L.M & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Tanjung Sari Kanan Nomor 17A, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;
3. **BAKRI Bin MUHAMMAD TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 05 RW 22, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frederick La Mbodja, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Frederick L.M & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Tanjung Sari Kanan Nomor 17A, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;
4. **ZAHARA Binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Parit H Husin, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Bapak Mohtar);
5. **HALIJAH Binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Pelita II, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Bapak Amat Oke);
6. **RUKINA Binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Pontianak Selatan, Kota Pontianak (rumah Bapak Effendi/di depan bengkel mobil);
7. **JAMHUR Bin M YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Pontianak Selatan, Kota Pontianak (depan kolam renang Mitra Khatulistiwa/Kota Baru);
8. **RUSNIAWATI Binti M YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Profesor M. Yamin, Gang Pemangkat, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MOHIS Bin M YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Parit H Husin, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Almarhum H. Ahmad);

10. ROHAYA Binti ABDHAMID, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

11. ROSMANIAH Binti ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap RT 007 RW 002, Desa Paal IX, Kabupaten Kubu Raya;

12. SURYA FIRDAUS Bin ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes, Jalur 4 RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

13. ALFI SABRAN Bin ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap RT 007 RW 002, Desa Paal IX, Kabupaten Kubu Raya;

14. AGUS SALIM Bin ABD HAMID, bertempat tinggal di Gang Selat Marauke Nomor 3 RT 004 RW 009, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

15. ZAM ZAMIAH Binti ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

16. SAZARWAN Bin ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;

17. WASILIA Binti ABD HAMID, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm H. Abdul Majid Bin Sali';
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik adat yang terletak di Jalan 28 Oktober, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 M^2 adalah harta peninggalan Alm. H. Abdul Majid Bin Sali';
5. Menyatakan perbuatan Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (orang Tua dari Tergugat IV s/d Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII s/d Tergugat IX), dan Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (orang tua Tergugat X s/d Tergugat XVII)) yang telah menghibahkan tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 M^2 kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm H. Abdul Majid atau setidaknya-tidaknya yang masih hidup diwaktu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 295/30/1991/PU dan Akta Hibah Nomor 296/30/1991/PU, tertanggal 2 Desember 1991 tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 M^2 yang semula atas nama H. Abdul Majid yang kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan oleh karenanya tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dan telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri
- Karena permasalahan yang diajukan adalah permasalahan yang sama (*nebis in idem*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XVII adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik Adat yang terletak di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas 4.500 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 meter persegi adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali';
4. Menyatakan bahwa perbuatan Abdul Malik bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad bin H. Abdul Majid (orang tua dari Tergugat IV sampai dengan VI dan kakek dari Tergugat VII sampai dengan IX) dan Abdul Hamid bin H. Abdul Majid (orang tua dari Tergugat X sampai dengan XVII) yang telah menghibahkan tanah peninggalan Almarhum H. Abdul Majid bin Sali' tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas 4.500 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 meter persegi kepada Nur Hakim (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 295/30/1991/PU dan Akta Hibah Nomor 296/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 yang diperbuat dan dihadapan Soehartono Adiwinoto, S.H., Notaris di Pontianak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh ahli waris Almarhum H. Abdul Majid atau setidaknya-tidaknya yang masih hidup di waktu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 295/30/1991/PU dan Akta Hibah Nomor 296/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dengan luas 4.500 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5520 dengan luas 10.119 meter persegi yang semula atas nama H. Abdul Majid yang kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum untuk berlaku;
7. Menyatakan oleh karenanya tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah peninggalan dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali dengan tanpa hak dan telah mendirikan bangunan rumah di atas

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan menggunakan Aparat Negara;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.221.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan Nomor 58/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 13 Juli 2017;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Eksepsi;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding-semula Para Penggugat asal dalam tingkat banding untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 58/PDT/2017/PT. KALBAR tertanggal 13 Juli 2017.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Ptk tertanggal 26 Januari 2017.
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau :

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 11 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 5519 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5520 telah terjadi jual beli antara H. Abdul Majid bin Sali orang tua/kakak dari Para Penggugat, Tergugat I, selaku penjual, kepada Muhammad Tahir/orangtua Tergugat II, III dan sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 5519 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5520 dibalik nama, terlebih

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 295/30/1991/PU dan Akta Hibah Nomor 296/30/1991/PU tanggal 2 Desember 1991 adalah tepat pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, akta-akta tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa, lagipula dari hasil pemeriksaan setempat dan bukti-bukti, Muhammad Tahir dan sekarang ahli warisnya, yaitu Tergugat II, III, telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sejak sekitar tahun 1969/1970 sehingga telah sesuai dengan azas intensitas, dianggap sebagai pemilik objek sengketa;
- Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARIA Binti H. ABDUL MAJID, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Mahkamah Agung Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARIA Binti

H. ABDUL MAJID, 2. ANWAR Bin H. ABDUL MAJID, 3. NURSIYAH alias SIYOT Binti H. ABDUL MAJID, 4. JARIATI Binti NAMPENG YUSUF, 5. NURJANAH Binti NAMPENG YUSUF, 6. ISKANDAR Bin NAMPENG YUSUF, 7. RUSMINI Binti NAMPENG YUSUF, 8. SABTANINGSIH Binti ABDULLAH RAHMAN, 9. HAIRUDIN Bin ABDULLAH RAHMAN, 10. NILAWATI Binti ABDULLAH RAHMAN, 11. RUSDIANA Binti ABDULLAH RAHMAN, 12. IRWAN HANANTO Bin ABDULLAH RAHMAN, 13. ERWIN Bin ABDULLAH RAHMAN, 14. WENI SUSANA Binti ABDULLAH RAHMAN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3481 K/Pdt/2017